

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan utama dalam keberlangsungan negara. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan betapa pentingnya peranan tersebut. Sekitar 72% lebih proporsi penerimaan pajak terhadap keseluruhan penerimaan negara. Artinya pajak menjadi sumber yang paling dominan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat.

Tahun 2015, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 1.294 triliun rupiah. Dari keseluruhan komponen penerimaan pajak, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas masih menjadi primadona dan mengungguli penerimaan pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak lainnya, dan pajak migas. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dalam PPh Non Migas, menjadi andalan kedua setelah PPh Pasal 25/29 untuk badan usaha, dengan target penerimaan sebesar 126 triliun rupiah atau 20% dari seluruh penerimaan PPh Non Migas. Oleh karena itu, PPh Pasal 21 dari tahun ke tahun selalu menjadi salah satu prioritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengumpulkan penerimaan negara. PPh Pasal 21 merupakan salah satu PPh yang dikenakan pada wajib pajak, yang pengenaannya dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut dengan jumlah tertentu berdasarkan tarif PPh yang berlaku. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dilakukan oleh pihak yang

melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Dalam konteks pembayaran tersebut bersumber dari APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 menjadi tanggung jawab dari bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah menjadi “perpanjangan tangan” dari DJP dalam menghimpun penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21.

Secara umum, berdasarkan subyeknya, ruang lingkup PPh Pasal 21 yang menjadi tanggung jawab bendahara pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu : (i) PPh Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pensiunannya. (ii) PPh Pasal 21 yang dipotong atas atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, kepada selain pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri dan pensiunannya, atau dengan kata lain PPh Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, orang pribadi yang berstatus bukan pegawai, dan peserta kegiatan.

Bendahara pemerintah, sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dana APBN/D sekaligus sebagai pihak yang diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21, diharuskan memiliki pemahaman dan kemampuan terhadap aspek-aspek perpajakan khususnya PPh Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, orang pribadi yang berstatus bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Pemahaman tersebut

meliputi kewajiban secara umum, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan identitas bendahara yang menjalankan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, serta kewajiban khusus terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21, yaitu menghitung, menyetor atau membayar, dan melaporkan sehubungan dengan pemotongan PPh Pasal 21.

Dengan adanya perubahan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi menjadi peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan kegiatan orang pribadi dan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 pemerintah telah melakukan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ini merupakan perubahan kedua sejak berlakunya perubahan keempat UU PPh tahun 2008. Tahun 2012 dilakukan penyesuaian dari Rp15.840.000 menjadi Rp24.300.000. dan tahun 2015 ini disesuaikan lagi menjadi Rp36.000.000.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetorkan ke kas negara dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke kantor pajak. Dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terdapat mekanisme yang harus dipatuhi. Perlu adanya pembahasan yang menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini terjadi apakah telah

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, sehingga perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian penghitungan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan.

Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam menetapkan PTKP memungkinkan adanya kesalahan dalam penghitungan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Penghitungan, Penyeteran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

- a. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tahun 2015, telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 tentang Penhasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
- b. Apakah penyeteran pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015?
- c. Apakah pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi apakah Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.010/2015 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Mengevaluasi apakah penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.
3. Mengevaluasi apakah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini ditinjau dari aspek akademis, aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan aspek praktis adalah sebagai berikut :

### 1. Aspek Akademis

Penulis berharap penelitian yang telah disusun ini dapat bermanfaat mengenai evaluasi penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar atau informasi untuk menambah wawasan dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar sumber informasi bagi peneliti yang akan datang, serta dapat dijadikan untuk membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain dan dapat mengembangkan daya fikir yang sistematis.

### 3. Aspek Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengambil keputusan yang objektif bagi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam usahanya untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan Perhitungan, pemotangan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perpajakan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas beberapa unsur, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang

lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori penelitian terdahulu dan hipotesa sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

## **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian analisa statistik.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan saran yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.

